

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Praktik dan Faktor Penyebab LDM Praktik *Long Distance Marriage* di Desa Pasar Sebelah mayoritas dilakukan oleh suami yang bekerja di luar kota sebagai karyawan perusahaan (PT) atau pedagang keliling (pengampas). Faktor utama yang melatarbelakangi keputusan ini adalah aspek ekonomi, yakni minimnya lapangan pekerjaan di desa dan rendahnya upah lokal, sehingga suami harus merantau demi memenuhi kewajiban nafkah, strategi adaptasi keluarga yang rasional dalam merespons keterbatasan ekonomi lokal. Pasangan berhasil menjaga fungsi keluarga tetap berjalan melalui penataan ulang peran yang jelas istri sebagai pengelola operasional domestik dan suami sebagai penyedia nafkah yang dikuatkan dengan penggunaan teknologi komunikasi digital sebagai instrumen manajerial untuk koordinasi rumah tangga serta media pemeliharaan kedekatan emosional (nafkah batin).
2. Hambatan Pemenuhan Hak dan Kewajiban terdapat tantangan signifikan pada pemenuhan nafkah lahir atau nafkah batin, perlindungan langsung, dan pendidikan anak secara intensif karena keterbatasan kehadiran fisik suami. Dan hambatan nyata berupa defisit keintiman fisik, kerentanan saat kondisi darurat, serta tekanan stigma sosial di lingkungan desa, kemudian adanya Komunikasi virtual menjadi sarana utama akan tetapi sering terkendala masalah teknis seperti sinyal atau dari ego masing-masing pasangan.
3. Pasangan LDM di Desa Pasar Sebelah ini mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan membangun *support system* dukungan keluarga inti yang kuat. Fokus pasangan pada tujuan mulia untuk menjamin kesejahteraan ekonomi anak menjadi nilai fundamental yang

memvalidasi keputusan LDM sebagai fase transisi produktif, bukan perpisahan permanen. Ketahanan keluarga pada pasangan LDM di wilayah ini terbentuk melalui sinergi antara transparansi manajemen keuangan dan komitmen jangka panjang. Keberhasilan mereka mengatasi krisis seperti kebutuhan mendadak atau keterlambatan gaji terletak pada pola komunikasi terbuka dalam pengambilan keputusan keuangan, di mana rencana reunifikasi (target waktu untuk tinggal bersama kembali) menjadi jangkar utama yang mengikat komitmen pasangan untuk tetap bertahan di tengah jarak fisik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah yang telah dipaparkan, maka dapatlah disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pasangan pernikahan jarak jauh (LDM) Hendaknya senantiasa memprioritaskan komunikasi yang terbuka dan jujur untuk meminimalisir kecemburuan dan kesalahpahaman. Penting bagi pasangan untuk sesekali meluangkan waktu bertemu secara fisik (kunjungan) guna memenuhi kebutuhan afeksi dan nafkah batin yang tidak dapat digantikan oleh teknologi.
2. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Desa Pasar Sebelah, Penting bagi tokoh setempat untuk memberikan edukasi mengenai penguatan spiritual dan pendampingan bagi pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh. Hal ini bertujuan agar nilai-nilai agama tetap menjadi landasan dalam menjaga integritas rumah tangga selama pasangan bekerja di luar daerah.
3. Bagi Pemerintah Desa Disarankan untuk mengupayakan program pemberdayaan ekonomi lokal atau pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Hal ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga masyarakat tidak harus melakukan migrasi kerja jarak jauh yang berisiko pada ketahanan keluarga.
4. Bagi Keluarga Besar Diharapkan pihak keluarga besar dapat

memberikan dukungan moral dan bantuan dalam pengawasan pendidikan anak-anak agar hak tumbuh kembang mereka tetap terpenuhi dengan baik.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memfokuskan pada dampak psikologis anak yang tumbuh dalam pola asuh LDM atau meninjau dari perspektif hukum positif secara lebih mendalam terkait perlindungan hak istri dalam pernikahan jarak jauh.

